

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada Tahun 2017 sebesar 5,07% secara signifikan tidak mengalami banyak perubahan dibanding pada Tahun 2016 yaitu 5,02% (Setiawan, 2018). Lebih lanjut bahwa sektor pertanian menyumbang sebesar 13,92% dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017. Sektor pertanian menempati urutan kedua setelah industri pengolahan dan urutan ketiga adalah sektor perdagangan dan konstruksi (Julianto, 2017). Julianto (2017) juga menjelaskan bahwa diantara sektor lainnya, sektor pertanian mengalah pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 8,44%.

Sektor pertanian di Indonesia memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian juga diperkirakan akan terus berkembang karena potensi sumber daya alam di Indonesia yang besar. Mengingat pentingnya sektor pertanian dan aset biologis yang dimiliki oleh perusahaan, maka perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai cara, proses pengukuran serta pengungkapan aset-aset pertanian (aset biologis) yang ada pada perusahaan agrikultur di Indonesia. Sehingga informasi yang disajikan dapat diketahui dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Dalam hal pengukuran dan pengungkapan, Indonesia sebagai salah satu anggota *International Federation of Accounting* (IFAC) mempunyai kewajiban untuk mematuhi *Statement Membership Obligation* (SMO) melalui

konvergensi *International Financial Reporting Standards* (IFRS) ke dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). SAK yang berlaku efektif di Indonesia per 1 Januari 2015 hampir seluruhnya telah konvergen dengan IFRS yang berlaku efektif per 1 Januari 2014.

Salah satu peraturan yang telah terbit dalam IFRS per 1 Januari 2014 adalah *International Accounting Standard* (IAS) 41 : *Agriculture*. Adanya IAS 41 ini memuat tentang standar akuntansi tentang kegiatan agrikultural yang menggunakan aset biologis. Menurut IAS 41, *biological asset is living animal and plant*. Jadi, yang digolongkan sebagai aset biologis adalah makhluk hidup yang melalui proses biologis yaitu mulai dari tumbuh, berkembang sampai akhirnya mati. Dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang proses pertumbuhan aset biologis atau tumbuh-tumbuhan dalam QS. Al-Anam : 99, yang berbunyi sebagai berikut :

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang

tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman”.

Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang proses tumbuhnya tanaman dimulai dari pembibitan kemudian dilakukan pengairan dan menjadi tanaman yang matang kemudian menjadi produk setengah jadi yang perlu untuk diolah kembali atau barang jadi yang dapat langsung dijual. Ayat ini juga menjelaskan tentang aset biologis yang akan digunakan sebagai aset utama dalam perusahaan agrikultur yaitu tumbuhan maupun makhluk hidup lain yang berpotensi sebagai aset biologis.

Dalam hal merespons IAS 41, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI pada tanggal 16 Desember 2015 telah mengesahkan PSAK 69 : Agrikultur. PSAK 69 merupakan aturan yang dikeluarkan untuk mengatur aset biologis atau produk agrikultur yang diakui saat telah memenuhi beberapa kriteria yang sama dengan pengakuan aset. Pengukuran aset biologis atau produk agrikultur dilakukan pada saat awal pengakuan dan akhir periode pelaporan keuangan dengan nilai wajar dikurangi biaya yang dibutuhkan untuk menjual produk tersebut. Adapun kerugian atau keuntungan yang timbul dari perubahan nilai wajar aset maka harus diakui dalam laba rugi periode terjadinya. Ada pengecualian apabila nilai wajar tidak dapat diukur secara jelas. PSAK 69 mulai diterapkan secara efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Pencatatan yang dilakukan

sesuai dengan PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi keuangan dan kesalahan.

Kusuma (2015) menulis dalam sebuah artikel bahwa sebelum PSAK 69 resmi diterapkan untuk tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan melalui Ketua Dewan Audit OJK yaitu Ilya Afianti mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan agrikultur, BUMN, PTPN perlu untuk menyusun laporan keuangan menggunakan IFRS sebagai pedoman pelaporan keuangannya. Hal ini disampaikan pada Seminar IAS 41 : Agriculture Peluang dan Tantangan. Pada tahun 2015, OJK telah melakukan berbagai kegiatan untuk memperkenalkan IAS 41 dan PSAK 69 setelah disahkan pada Desember 2015. Meskipun belum resmi diterapkan, OJK berharap perusahaan-perusahaan tersebut mempersiapkan diri dan evaluasi sehingga akan lebih optimal dalam penerapan PSAK 69 nantinya.

Sebuah perusahaan akan menyajikan laporan tahunan pada setiap akhir tahun. Dalam laporan tahunan terdapat informasi keuangan dan nonkeuangan. Informasi merupakan komponen penting dalam membuat sebuah keputusan. Ketersediaan informasi yang berkualitas akan menentukan kualitas keputusan yang akan diambil. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi dalam sebuah perusahaan, agar informasi pada laporan keuangan dapat dipahami dan tidak salah interpretasi maka perlu disertai dengan pengungkapan (Amelia, Yurniawati dan Djunid, 2017).

Dalam laporan tahunan maupun laporan keuangan memuat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Dalam

penyesuaiannya dengan PSAK 69 Tahun 2015 tentang Agrikultur memuat beberapa pengungkapan yang wajib diungkapkan oleh perusahaan agrikultur yaitu terdapat pada paragraph 40 sampai 57. Pengungkapan merupakan salah satu cara perusahaan untuk menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Informasi tersebut dapat berupa informasi keuangan maupun informasi non keuangan maupun informasi lain yang menggambarkan kinerja keuangan (Ansah, 1998). Adanya pengungkapan akan memudahkan pemakai laporan keuangan untuk mengetahui informasi yang ada dalam laporan keuangan (Choi, 2005).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan biologis yaitu *Biological asset intensity*, ukuran perusahaan, *profitability* dan konsentrasi kepemilikan. *Biological asset intensity* merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui besarnya proporsi aset biologis yang dimiliki. Perusahaan agrikultur merupakan perusahaan yang melakukan kegiatannya dengan menggunakan aset biologis sebagai aset utamanya.

Ukuran perusahaan merupakan pengukuran untuk menentukan besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan akan mempengaruhi luas pengungkapan perusahaan. Termasuk didalamnya adalah pengungkapan terhadap aset biologis yang penting dalam perusahaan agrikultur.

Profitability merupakan faktor yang mempengaruhi pengungkapan aset biologis. Rasio profitabilitas akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih dari penggunaan modal perusahaan. Perusahaan yang memiliki laba bersih yang tinggi akan cenderung melakukan

pengungkapan aset biologis sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Konsentrasi kepemilikan merupakan bentuk kepemilikan yang terdapat dalam perusahaan. Bentuk kepemilikan umumnya ada dua yaitu kepemilikan tersebar dan terkonsentrasi. Kepemilikan terkonsentrasi akan mempengaruhi luas atau tidaknya pengungkapan terhadap aset biologis dalam perusahaan agrikultur.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gonçalves dan Lopes (2015) menggunakan sampel dengan total 270 dari berbagai Negara yang mengadopsi IFRS dan merupakan perusahaan yang memiliki aset biologis, penelitian ini kemudian menemukan hasil bahwa *biological asset intensity*, konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, sector dan *legal status* mempengaruhi pengungkapan aset biologis. Penelitian selanjutnya oleh Amelia, dkk (2017) merupakan penelitian dengan sampel perusahaan agrikultur di Indonesia yang menemukan hasil bahwa *biological aset intensity* dan ukuran perusahaan memberikan pengaruh positif pada pengakuan aset biologis, konsentrasi kepemilikan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan aset biologis dan jenis KAP berpengaruh negatif terhadap pengakuan aset biologis.

Berdasarkan dua penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “***Pengaruh Biological Asset Intensity, Ukuran Perusahaan, Profitability, dan Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Aset Biologis***”. Penelitian ini merupakan penelitian kompilasi dari penelitian sebelumnya dan menggunakan objek penelitian dengan periode

tahun yang berbeda. Variabel konsentrasi kepemilikan diteliti kembali karena adanya inkonsistensi hasil pada dua penelitian terdahulu.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *biological asset intensity* berpengaruh positif terhadap pengungkapan aset biologis ?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan aset biologis ?
3. Apakah *profitability* berpengaruh positif terhadap pengungkapan aset biologis ?
4. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan aset biologis ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban yang akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *biological asset intensity* terhadap pengakuan aset biologis.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengakuan aset biologis.
3. Untuk mengetahui pengaruh *profitability* terhadap pengakuan aset biologis.
4. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap pengakuan aset biologis.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini ada dua yaitu :

1. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pengembangan dan bahan referensi untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.
2. Bagi praktisi, diharapkan dapat memperhatikan pengungkapan aset biologisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia khususnya pada IAS 41 dan PSAK 69.